

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-0379.UM.01.10 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
IMIGRASI NOMOR : F-833.PL.03.10 TAHUN 1995 TENTANG
BENTUK DAN PENGGUNAAN CAP KEIMIGRASIAN**

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan Keimigrasian bagi pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPPAPEC), maka dipandang perlu untuk membuat bentuk dan penggunaan cap keimigrasian bagi pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.833.PL.03.10 tahun 1995 tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Keimigrasian;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan Bersifat Keimigrasian;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Pendaftaran Orang Asing;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
13. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.IZ.03.10 Tahun 2003 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-833.PL.03.10 TAHUN 1995 TENTANG BENTUK DAN PENGGUNAAN CAP KEIMIGRASIAN.

Pasal I

Diantara pasal 4A dan pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-0080.PL.03.10 tahun 2004 disisipkan pasal 4B sebagai berikut:

“Pasal 4B”

- (1) Cap Izin Masuk Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC) berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm;
- (2) Cap Izin Masuk Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatancatatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
 - a. IMIGRASI INDONESIA ;
 - b. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memberikan Izin Masuk ;
 - c. ABTC PASS ;
 - d. PERMITTED TO ENTER AND REMAIN ;
 - e. Kolom tanggal ;
 - f. IN INDONESIA FOR SIXTY DAYS ;
 - g. FROM THE DATE SHOWN ABOVE ;
 - h. WORK PROHIBITED ;
 - i. NON EXTENDABLE ;
 - j. Dasar hukum pemberian Izin Masuk pemegang KPP APEC;
 - k. Kode Cap ;
- (3). Bentuk Cap Izin Masuk KPP APEC sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.”

Pasal II

Diantara nomor urut 4A dan 5 dari Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-080.PL.03.10 tahun 2004 disisipkan nomor urut 4B, sehingga Bentuk selengkapnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal III

Diantara pasal 22A dan 23 disisipkan pasal 22B sebagai berikut : Cap Izin Masuk Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation sebagaimana dimaksud dalam pasal 4B digunakan dalam rangka pemberian Izin Masuk kepada warga negara asing pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic.

Pasal IV

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2004.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 24 Maret 2004

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

ttd

M. IMAN SANTOSO

NIP 040029046